



**PUTUSAN**  
Nomor 1310 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TREES BUDIHARTI**, bertempat tinggal di Jalan Silugonggo, Nomor 32, RT 004, RW 002, Kelurahan Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
2. **NINIK MARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Seroja VI/4, RT 004, RW 01, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
3. **IIN SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan Pinguin Raya, Nomor 3, RT 005, RW 003, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat;
4. **SRI REDJEKI BUDIHARTO**, bertempat tinggal di Seroja IV/4, RT 004, RW 001, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
5. **HANDAYANI BUDIHARTO**, bertempat tinggal di Seroja IV/4, RT 004, RW 001, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., CRA., CLA., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., CRA., CLA. & Associates, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 176 A, Palebon, Pedurungan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

1. **Dr. DEDY ARDIAN PRASETYO, S.H., LL.M.**, berkantor di Dedy Ardian Prasetyo, S.H., LL.M & Partners,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1310 PK/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Arva, Lantai 3, Jalan Cikini Raya, Nomor 60,  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

**2. SAHAT MARULITUA SIDABUKKE, S.H.,LL.M.,**  
berkantor di Sidabukke & *Partners*, Gedung Office 8  
Senopati, Tower 1, Lantai 19 Unit 1, SCBD Lot 28, Jalan  
Jendral Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta;

**3. JANSEN KRISTOPER GINTING, S.H.,M.H.,** berkantor  
di Antoni Bangun & Rekan, *Patria Park Apartment &  
Office*, Lantai 29 Unit 2908, Jalan Jenderal DI.  
Panjaitan, Kaveling 5-7, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

**4. AHMAD DWI NURYANTO, S.H.,M.H.,M.M.,** beralamat  
di Plamongan Indah, Blok 1-8, Nomor 5, Tlogomulyo,  
Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar  
Purnomo, S.H.,M.H. dan kawan, Para Advokat pada  
Kantor Advokat FP & Partners, beralamat di Jalan Bumi  
Pesona Kalipepe, Cluster Kahyangan, Nomor 09, RT 009,  
RW 001, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan  
Banyumanik, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 11 September 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan yaitu:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1310 PK/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 250, luas tanah 1.397 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00011/Pjks/2000 tanggal 22-5-2000 atas nama ayah kandung Para Penggugat (Johan Budiharto), yang terletak di Jalan Silugonggo Nomor 32, RT 04, RW 02, Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : tanah negara;
  - Selatan : tanah milik Johan Budiharto;
  - Barat : Seger (Sien Siong);
  - Timur : saluran air;

Sekarang dalam penguasaan Nyonya Trees Budiharti;

- Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dalam satu hamparan dengan luas tanah 6.197 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Bandar RT 03, RW 03, Desa Kudukeras, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari:
- SHGB Nomor 106, luas 650 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 6150/1985 atas nama Agus Budiharto, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : tanah Agus Budiharto;
    - Selatan : tanah Agus Budiharto;
    - Barat : tanah Susanti Budiharto;
    - Timur : tanah Negara;
  - SHGB Nomor 107, luas 1.590 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 6151/85 atas nama Agus Budiharto, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : tanah lin Susanti;
    - Selatan : tanah Agus Budiharto;
    - Barat : tanah lin Susanti;
    - Timur : tanah negara;
  - SHGB Nomor 108, luas 1.907 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 6149/85 atas nama Agus Budiharto, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : tanah Agus Budiharto;
    - Selatan : tanah Negara;
    - Barat : tanah Johan Budiharto;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1310 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : tanah negara;
  - SHGB Nomor 111, luas 997 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8109/89 atas nama Johan Budiharto, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : tanah Johan Budiharto;
    - Selatan : Jalan Desa;
    - Barat : tanah Johan Budiharto;
    - Timur : tanah Agus Budiharto;
  - SHGB Nomor 00172, luas 1.053 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00403/Kudukeras/2014 atas nama Sri Redjeki Budiharto, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : tanah Warga;
    - Selatan : tanah Agus Budiharto;
    - Barat : tanah lin Susanti;
    - Timur : tanah Sri Redjeki;
- sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;
3. Menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Johan Budiharto;
  4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang diperkarakan tersebut di atas;
  5. Menetapkan bagian atau porsi masing-masing ahli waris Almarhum Johan Budiharto menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Memerintahkan Para Tergugat agar tidak mengalihkan atau menjual baik secara lelang maupun di bawah tangan atas harta peninggalan almarhum Johan Budiharto tersebut pada gugatan point 5;
  7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
  8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Subsida:
- Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terdapat gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Sela Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti., tanggal 9



Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili perkara gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.492.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan Putusan Nomor 171/PDT/2023/PT SMG., tanggal 31 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti., tanggal 9 Agustus 2022, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2023/PN Pti., *juncto* Nomor 171/Pdt.G/2023/PT SMG., *juncto* Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta



alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Agustus 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menetapkan terlebih dahulu harta peninggalan Almarhum Tuan Johan Budiharto yaitu:

- Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 250, luas tanah 1.397 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00011/Pjks/2000 Tanggal 22-5-2000 atas nama ayah kandung Para Penggugat (Johan Budiharto), yang terletak di Jalan Silugonggo No. 32 RT.04/RW.02, Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah negara;
- Selatan : tanah milik Johan Budiharto;
- Barat : Seger (Sien Siong);
- Timur : saluran air;

Sekarang dalam penguasaan Nyonya Trees Budiharti;

- Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dalam satu hamparan dengan luas tanah 6.197 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Bandar RT 03, RW 03, Desa Kudukeras, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari :
  - SHGB Nomor 106, luas 650 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 6150/1985 atas nama Agus Budiharto, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : tanah Agus Budiharto;
    - Selatan : tanah Agus Budiharto;
    - Barat : tanah Susanti Budiharto;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1310 PK/Pdt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah Negara;
- SHGB Nomor 107, luas 1.590 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 6151/85 atas nama Agus Budiharto, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : tanah lin Susanti;
  - Selatan : tanah Agus Budiharto;
  - Barat : tanah lin Susanti;
  - Timur : tanah negara;
- SHGB Nomor 108, luas 1.907 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 6149/85 atas nama Agus Budiharto, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : tanah Agus Budiharto;
  - Selatan : tanah Negara;
  - Barat : tanah Johan Budiharto;
  - Timur : tanah negara;
- SHGB Nomor 111, luas 997 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 8109/89 atas nama Johan Budiharto, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : tanah Johan Budiharto;
  - Selatan : Jalan Desa;
  - Barat : tanah Johan Budiharto;
  - Timur : tanah Agus Budiharto;
- SHGB Nomor 00172, luas 1.053 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00403/Kudukeras/2014 atas nama Sri Redjeki Budiharto, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : tanah Warga;
  - Selatan : tanah Agus Budiharto;
  - Barat : tanah lin Susanti;
  - Timur : tanah Sri Redjeki;

sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;

2. Menerima dan mengabulkan memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pati yang diputuskan pada tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pti *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 171/Pdt/2023/PT Smg;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1310 PK/Pdt/2023



4. Menyatakan bahwa seluruh objek dalam gugatan dikembalikan kepada ahli waris Johan Budiharto dan dapat dilakukan eksekusi serta penguasaan oleh ahli waris Johan Budiharto;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 September 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan sela *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang tidak diajukannya upaya hukum kasasi dalam perkara *a quo* menjadikan putusan *Judex Facti* tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana terbukti objek sengketa dalam perkara *a quo* tentang boedel pailit yang akan dijual lelang, maka upaya hukum yang harus dilakukan Para Penggugat yaitu dengan mengajukan gugatan lain-lain sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1310 PK/Pdt/2023





Kepailitan dan PKPU, sehingga Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati sudah tepat dan benar menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah Pengadilan Niaga yang telah memutus perkara kepailitannya terhadap boedel pailit sebagai objek sengketa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula para Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: TREES BUDIHARTI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. TREES BUDIHARTI, 2. NINIK MARTINI, 3. IIN SUSANTI, 4. SRI REDJEKI BUDIHARTO, 5. HANDAYANI BUDIHARTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 19590710 198512 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1310 PK/Pdt/2023